



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO**
2. Tempat lahir : Tandebura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga,
Kabupaten Kolaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Nardin, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Bau-Bau Cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kel. Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2022 Nomor 188/Pen.Pid/2022/PN Psw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa :
 - 5 (lima) bungkus/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,4600 gram;
 - 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar sachet plastik warna bening ukuran besar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model F20 warna putih dengan simcard Loop nomor 082283767613;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realmei model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104;
 - 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS;

Digunakan dalam perkara lain A.n SAPTO PARIPURNA, dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** bersama dengan **SAPTO PARIPURNA Alias ATO dan FAISAL Bin MUHAMMAD NASIR (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita, saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menemaninya pergi ke Kendari, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap sabu pireks, sachet kosong dan pipet plastik, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alat tersebut namun ada teman Terdakwa yang memiliki alat tersebut, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil alat tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAPTO PARIPURNA alias ATO bahwa Terdakwa menunggu untuk bersama sama mengambil alat tersebut pada teman Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan komunikasi handphone, beberapa saat kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO datang kerumah Terdakwa mengendarai mobil miliknya yaitu Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, kemudian Terdakwa langsung naik ke dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama sama SAPTO PARIPURNA alias ATO menuju rumah SAPTO PARIPURNA alias ATO di Desa Tandebura Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dengan alasan untuk mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa bersama sama SAPTO PARIPURNA alias ATO menuju Ibukota Kecamatan Watubangga untuk mengambil alat hisap dirumah teman Terdakwa, kemudian setelah sampai dirumah teman Terdakwa tersebut ternyata SAPTO PARIPURNA alias ATO juga mengenal teman Terdakwa tersebut yang bernama APANDI kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO turun dari mobil dan pergi mengambil alat berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik, setelah itu Terdakwa dan SAPTO PARIPURNA alias ATO langsung menuju Kota Kendari.

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun ternyata sudah sampai di daerah Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, kemudian saat itu SAPTO PARIPURNA alias ATO sudah berada di luar mobil sambil berbincang bincang dengan FAISAL bin MUHAMMAD NASIR, setelah itu SAPTO PARIPURNA alias ATO kembali masuk kedalam mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa untuk menemani SAPTO PARIPURNA alias ATO ke sebuah tempat di daerah morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, sedangkan FAISAL bin MUHAMMAD NASIR tidak ikut di mobil tersebut, kemudian sesampainya di daerah Morosi mobil yang dikendarai oleh SAPTO PARIPURNA alias ATO berhenti di sebuah lorong, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO turun dari mobil dan pergi meninggalkan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO datang kembali sambil membawa sesuatu yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa bertanya kepada SAPTO PARIPURNA alias ATO apa yang dipegangnya tersebut dan SAPTO PARIPURNA alias ATO mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah itu SAPTO PARIPURNA alias

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATO memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana yang SAPTO PARIPURNA Alias ATO kenakan, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO kembali mengendarai mobil menuju rumah kost FAISAL bin MUHAMMAD NASIR yang masih berada di dalam wilayah Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, dan sesampainya Terdakwa dan SAPTO PARIPURNA alias ATO dirumah kost FAISAL bin MUHAMMAD NASIR, saat itu SAPTO PARIPURNA alias ATO menyuruh FAISAL bin MUHAMMAD NASIR untuk mengendarai mobil yang sebelumnya dikendarai oleh SAPTO PARIPURNA Alias ATO, sedangkan SAPTO PARIPURNA alias ATO duduk di kursi sebelah FAISAL bin MUHAMMAD NASIR dan Terdakwa pindah duduk ke kursi belakang, setelah itu FAISAL bin MUHAMMAD NASIR langsung mengarahkan mobil pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, namun setelah mendekati rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar menemani SAPTO PARIPURNA Alias ATO mengantar narkotika jenis sabu tersebut ke Kabupaten Bombana, dan saat itu Terdakwa mau menemani karena Terdakwa juga ada urusan di Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yaitu ingin bertanding permainan Bola Volly dan ditengah perjalanan tepatnya di Wilayah Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Bombana dan langsung mengamankan diri Terdakwa, FAISAL bin MUHAMMAD NASIR serta SAPTO PARIPURNA alias ATO, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil kemudian petugas Kepolisian menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di samping tempat duduk SAPTO PARIPURNA alias ATO tepatnya di letakkan di cup holder depan persneleng mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi DD 1257 XS yang sebelumnya disimpan oleh SAPTO PARIPURNA alias ATO sendiri dan setelah itu Terdakwa bersama FAISAL bin MUHAMMAD NASIR serta SAPTO PARIPURNA alias ATO langsung diamankan bersama barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana kemudian di bawa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.7065 Gram	0.7056 Gram	0.0009 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.6658 Gram	0.6646 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal	0.6895 Gram	0.6883 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.6952 Gram	0.6945 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal	0.703 Gram	0.7021 Gram	0.0009 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	3.4600 Gram	3.4551 Gram	0.0049 Gram	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) sachet plastik (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** bersama dengan **SAPTO PARIPURNA Alias ATO dan FAISAL Bin MUHAMMAD NASIR (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya Informasi dari masyarakat kepada Petugsa Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Bombana bahwa di Jalan Poros Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS, kemudian Saksi RASNIAWAN bersama saksi BASARUDIN langsung bergegas berangkat menuju Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, sesampainya di Desa Ranokomea sekitar pukul 09.30 wita, Saksi RASNIAWAN bersama saksi BASARUDIN melihat ada sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS yang sedang parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi RASNIAWAN bersama saksi BASARUDIN langsung menghampiri Mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) Orang laki-laki, yaitu Terdakwa, SAPTO PARIPURNA Alias ATO dan FAISAL Bin MUHAMMAD NASIR, kemudian Saksi RASNIAWAN bersama saksi BASARUDIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut dalam penggeledahan tersebut, Saksi RASNIAWAN bersama saksi BASARUDIN menemukan 5 (lima)

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di Cup holder depan persneleng mobil Toyota Agya warna putih tersebut, Selanjutnya Terdakwa, SAPTO PARIPURNA Alias ATO dan FAISAL Bin MUHAMMAD NASIR serta barang bukti Saksi RASNIWAN bersama saksi BASARUDIN Bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.7065 Gram	0.7056 Gram	0.0009 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.6658 Gram	0.6646 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal	0.6895 Gram	0.6883 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.6952 Gram	0.6945 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	BB Kristal	0.703 Gram	0.7021 Gram	0.0009	(+) Positif

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				Gram	Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	3.4600 Gram	3.4551 Gram	0.0049 Gram	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) sachet plastik (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO**, Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar Pukul 19.00 wita, saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menemaninya pergi ke Kendari, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap sabu pireks, sachet kosong dan pipet plastik, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki alat tersebut namun ada teman Terdakwa yang memiliki alat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



tersebut, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil alat tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada SAPTO PARIPURNA alias ATO bahwa Terdakwa menunggu untuk bersama sama mengambil alat tersebut pada teman Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan komunikasi handphone dan pada saat itu Terdakwa yang telah mendengar permintaan dari SAPTO PARIPURNA Alias ATO menanyakan alat hisap sabu pireks, sachet kosong dan pipet plastik tidak menaruh kecurigaan dan melapor kepada pihak yang berwajib bahkan Terdakwa menunggu SAPTO PARIPURNA Alias ATO untuk datang menjemput Terdakwa, beberapa saat kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO datang kerumah Terdakwa mengendarai mobil miliknya yaitu Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, kemudian Terdakwa langsung naik ke dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama sama SAPTO PARIPURNA alias ATO menuju rumah SAPTO PARIPURNA alias ATO di Desa Tandebura Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dengan alasan untuk mengganti pakaian, setelah itu Terdakwa bersama sama SAPTO PARIPURNA alias ATO menuju Ibukota Kecamatan Watubangga untuk mengambil alat hisap dirumah teman Terdakwa, kemudian setelah sampai dirumah teman Terdakwa tersebut ternyata SAPTO PARIPURNA alias ATO juga mengenal teman Terdakwa tersebut yang bernama APANDI kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO turun dari mobil dan pergi mengambil alat berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik, setelah itu Terdakwa dan SAPTO PARIPURNA alias ATO langsung menuju Kota Kendari;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun ternyata sudah sampai di daerah Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, kemudian saat itu SAPTO PARIPURNA alias ATO sudah berada di luar mobil sambil berbincang bincang dengan FAISAL bin MUHAMMAD NASIR, setelah itu SAPTO PARIPURNA alias ATO kembali masuk kedalam mobil lalu mengatakan kepada Terdakwa untuk menemani SAPTO PARIPURNA alias ATO ke sebuah tempat di daerah morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, sedangkan FAISAL bin MUHAMMAD NASIR tidak ikut di mobil tersebut, kemudian sesampainya di daerah Morosi mobil yang dikendarai oleh SAPTO PARIPURNA alias ATO berhenti di sebuah lorong, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO turun dari mobil dan pergi meninggalkan Terdakwa, lalu beberapa saat kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO datang kembali sambil membawa sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Terdakwa bertanya kepada SAPTO PARIPURNA alias ATO apa yang dipegangnya tersebut dan SAPTO PARIPURNA alias ATO mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah itu SAPTO PARIPURNA alias ATO memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong celana yang SAPTO PARIPURNA Alias ATO kenakan, kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO kembali mengendarai mobil menuju rumah kost FAISAL bin MUHAMMAD NASIR yang masih berada di dalam wilayah Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, dan sesampainya Terdakwa dan SAPTO PARIPURNA alias ATO dirumah kost FAISAL bin MUHAMMAD NASIR, saat itu SAPTO PARIPURNA alias ATO menyuruh FAISAL bin MUHAMMAD NASIR untuk mengendarai mobil yang sebelumnya dikendarai oleh SAPTO PARIPURNA Alias ATO, sedangkan SAPTO PARIPURNA alias ATO duduk di kursi sebelah FAISAL bin MUHAMMAD NASIR dan Terdakwa pindah duduk ke kursi belakang, setelah itu FAISAL bin MUHAMMAD NASIR langsung mengarahkan mobil pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, namun setelah mendekati rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian SAPTO PARIPURNA alias ATO mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar menemani SAPTO PARIPURNA Alias ATO mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Bombana, dan saat itu Terdakwa mau menemani karena Terdakwa juga ada urusan di Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yaitu ingin bertanding permainan Bola Volly, Terdakwa yang telah mendengar permintaan mengetahui tujuan SAPTO PARIPURNA Alias ATO untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Bombana tersebut Terdakwa tidak menolaknya dan segera dan melapor kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa bahkan menyanggupi untuk ikut mengantar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Wilayah Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana tiba tiba datang Petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Bombana dan langsung mengamankan diri Terdakwa, FAISAL bin MUHAMMAD NASIR serta SAPTO PARIPURNA alias ATO, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil kemudian petugas Kepolisian menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di samping tempat duduk SAPTO PARIPURNA alias ATO tepatnya di letakkan di cup holder depan persneleng mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi DD 1257 XS yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disimpan oleh SAPTO PARIPURNA alias ATO sendiri dan setelah itu Terdakwa bersama FAISAL bin MUHAMMAD NASIR serta SAPTO PARIPURNA alias ATO langsung diamankan bersama barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana kemudian di bawa ke Kantor Polres Bombana untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	0.7065 Gram	0.7056 Gram	0.0009 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal	0.6658 Gram	0.6646 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal	0.6895 Gram	0.6883 Gram	0.0012 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal	0.6952 Gram	0.6945 Gram	0.0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal	0.703 Gram	0.7021 Gram	0.0009 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	3.4600 Gram	3.4551 Gram	0.0049 Gram	

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) sachet plastik (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0104) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Basarudin, S.H.**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sapto Paripurna dan Faisal;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi mendapatkan informasi/keterangan dari Masyarakat bahwa di Jalan Poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya langsung bergegas berangkat menuju Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana, setelah tiba di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana sekitar pukul 09.30 wita, Saksi melihat ada sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS yang sedang parkir dipinggir jalan, kemudian saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya langsung menghampiri mobil tersebut pada saat saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghampiri mobil tersebut, bersama saudara Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melihat didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki, dan setelah Saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



menanyakan siapa nama masing-masing 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam Mobil tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut masing-masing mengaku bernama Sapto, Faisal, dan MUH. PEBRI PRASETYOADI, kemudian setelah ketiga orang laki-laki tersebut menyebutkan namanya masing-masing, kemudian saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut dalam penggeledahan tersebut, saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang Sapto simpan di *Cup holder* depan persenelan mobil Toyota Agya warna putih samping kiri Faisal yang dikendarainya ataupun disamping kanan Sapto yang mana pada saat itu Sapto duduk didepan samping kiri Faisal, setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sapto mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi, selanjutnya Saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghitung narkoba jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, Kemudian saksi bersama Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menanyakan lagi kepada Sapto, Faisal dan juga Terdakwa, apakah masih ada lagi narkoba jenis sabu, kemudian Sapto menjawab sudah tidak ada lagi. Kemudian Selain narkoba jenis sabu saksi bersama saudara Rasniawan dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek marlboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775, Selanjutnya Sapto, Faisal, dan Terdakwa serta barang bukti Saksi bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Terdakwa bahwa Sapto memperoleh narkoba jenis shabu tesebut dari saudara Rian (DPO) melalui perantara Faisal dan ditemani oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 bertempat dilorong wallet di rumah kos teman saudara Rian di Morosi Kec. Bondoala Kab. Konawe;

- Bahwa Sapto membeli shabu tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga keseluruhan dari 5 (lima) sacset/bungkus palstik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu yakni Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan diperjual belikan kepada teman Sapto yang berada di Kel. Boepinang Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi

2. **Rasniawan** yang dibacakan keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi mendapatkan Informasi/keterangan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS, kemudian Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat resnarkoba lainnya langsung bergegas berangkat menuju Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana, setelah saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tiba di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana sekitar pukul 09.30 wita, Saksi melihat ada sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS yang sedang parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya langsung menghampiri Mobil tersebut pada saat Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghampiri Mobil tersebut, Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melihat didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki, dan setelah Saksi menanyakan siapa nama masing-masing 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam mobil tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut masing-masing mengaku bernama Sapto, Faisal dan MUH. PEBRI PRASETYOADI, kemudian Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil tersebut dalam pengeledahan tersebut, Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang Sapto simpan di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih samping kiri Faisal yang dikendarainya ataupun disamping kanan Sapto yang mana pada saat itu Sapto duduk didepan samping kiri Faisal, setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sapto mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghitung narkotika jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu; Selain narkotika jenis sabu Saksi bersama Basarudin dan 2 (dua) Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya juga menyita barang lain berupa: 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775, Selanjutnya Terdakwa, Sapto dan Faisal serta barang bukti Saksi bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Nasruddin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi melintas di jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana dengan berjalan kaki, pada saat Saksi melintas, salah satu Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba memanggil Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki didalam sebuah mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD. 1257 XS yang masing-masing bernama bernama Faisal, Sapto Paripurna dan juga MUH. PEBRI PRASETYOADI, kemudian Saksi ikut bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana yang memanggil Saksi, Setelah Saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba tiba ditempat Terdakwa



ditangkap, kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sapto dan Faisal maupun didalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Sapto dan Faisal dalam pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Sapto simpan di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD. 1257 XS disamping kiri Faisal yang dikendarainya ataupun disamping kanan Sapto yang mana pada saat itu Sapto duduk didepan samping kiri Faisal, Setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sapto mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkoba jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus piastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Selain narkoba jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet piastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082233767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet piastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek maliboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme modei C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775, Selanjutnya Terdakwa, Sapto dan Faisal serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 4. **Sapto Paripurna Alias Ato Bin Umar Saleh** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, saksi bersama dengan Faisal dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, saksi menghubungi Faisal, melalui Chat Via Whats App dan Sapto Paripurna mengatakan yang intinya menanyakan apakah saksi memiliki teman yang menjual shabu, oleh karena Saksi hendak membeli shabu sebanyak 4 gram, kemudian saksi menjawab ada yaitu Rian (DPO), kemudian saksi memberikan nomor Rian (DPO) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Rian (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Rian (DPO) agar Sapto datang untuk langsung membelinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke kota Kendari untuk menjemput penumpang. selanjutnya Saksi menanyakan Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap shabu, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memilikinya, namun teman Terdakwa memilikinya dan jika Saksi mau maka Terdakwa mau meminjamnya bersama dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Agya warna putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Apandi yang berada di Ibukota Kecamatan Watubangga Kab, Kolaka. sesampainya di rumah Apandi, Saksi turun dan mengambil alat hisap shabu berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik;
- Bahwa selanjutnya Saksi singgah di rumah Faisal di daerah Morosi Kec. Bondoala. Kab. Konawe, bahwa saat itu Saksi keluar mobil dan berbincang dengan Faisal tentang rencana pembelian narkoba jenis shabu kepada Rian (DPO) sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke suatu tempat di Morosi;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa berhenti di kost lorong walet, kemudian Saksi turun dari mobil dan bertemu dengan Rian (DPO) dan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi kembali ke mobil dengan membawa shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi apa yang ia bawa, dan kemudian Saksi menjawab bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi menaruh Narkoba jenis shabu tersebut di dalam

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana yang ia kenakan, dan kembali mengendarai mobil menuju rumah Faisal;

- Bahwa sesampainya di rumah Faisal, kemudian Saksi menyimpan terlebih dahulu narkoba jenis sabu tersebut di Cup holder depan persenelan mobil Toyota Agya warna putih, setelah itu Saksi turun dari mobil dan langsung mengajak Faisal untuk pulang ke Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Selanjutnya Faisal langsung naik ke dalam mobil tepatnya pada kursi Sopir, karena Faisal yang akan membawa mobil tersebut, sedangkan Saksi langsung duduk di samping kiri sopir dan Terdakwa duduk dibelakang;
- Bahwa ditengah perjalanan sekitar Pukul 09.30 Wita di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana tepatnya dijalan poros pada saat Faisal memarkir kendaraan yang dikendarainya yakni sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS karena knalpot mobil tersebut jatuh, dimana pada saat itu Saksi juga bersama dengan Terdakwa dan Faisal, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisiian Sat Resnarkoba Poires Bombana menemukan 5 (lima) sachet bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi simpan di Cup holder depan persenelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS disamping kiri Faisal atau disamping kanan Saksi yang mana pada saat Faisal yang mengendarai mobil, setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkoba jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian selain narkoba jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan juga Faisal serta barang bukti di Bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik berukuran sedang tersebut merupakan milik saksi yang saksi beli dari Rian (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menemani saksi membeli Narkoba jenis shabu tersebut baru satu kali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
5. **Faisal Bin Muhammad Nasir** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab. Bombana saksi bersama dengan Terdakwa serta saksi Sapto ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Sapto Paripurna menghubungi saya, melalui Chat Via Whats App dan Sapto Paripurna mengatakan yang intinya menanyakan apakah saksi memiliki teman yang menjual shabu, oleh karena Sapto hendak membeli shabu sebanyak 4 gram, kemudian saksi menjawab ada yaitu Rian (DPO), kemudian saksi memberikan nomor Rian (DPO) kepada Sapto;
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar Pukul 01.10 wita, Sapto Paripurna dengan Terdakwa datang ke kost saksi oleh karena saksi sebelumnya mengatakan ingin ikut pulang mau menjenguk anaknya. kemudian setibanya di rumah saksi, Sapto menelpon Rian (DPO) dan setelah itu Sapto dan Terdakwa pergi mengambil shabu di Rian (DPO). Setelah itu Sekitar pukul 02.10 Wita Sapto dan Terdakwa kembali kerumah saksi dan menjemput saksi untuk berangkat untuk pergi ke Kab. Kolaka untuk menjenguk anak;
 - Bahwa sekitar Pukul 04.00 Wita, Saksi bersama dengan Sapto Paripurna berangkat menuju ke Kab. Kolaka dengan mengendarai sebuah Mobil Toyota Agya dengan plat mobil DD. 1257 XS yang pada saat itu Saksi yang mengendarai mobil tersebut sedangkan Sapto Paripurna duduk disamping kiri Saksi, Terdakwa duduk dibelakang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, dimana pada saat itu saksi memarkir mobil karena knalpot mobil tersebut jatuh, pada saat Saksi memarkir mobil tersebut, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut, dalam penggeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Sapto Paripurna simpan di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS disamping kiri Saksi yang Saksi kendaraai, Setelah menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sapto Paripurna mengambinya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkoba jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775, Selanjutnya Saksi, Sapto Paripurna, Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana Terdakwa bersama dengan Faisal dan Sapto Paripurna ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Sapto paripurna menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke kota Kendari untuk menjemput penumpang. selanjutnya Sapto menanyakan Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap shabu, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memilikinya, namun teman Terdakwa memilikinya dan jika Sapto mau maka Terdakwa mau meminjamnya bersama dengan Sapto;
- Bahwa kemudian Sapto datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Agya warna putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sapto pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Apandi yang berada di Ibukota Kecamatan Watubangga Kab, Kolaka. sesampainya di rumah Apandi, Sapto turun dan mengambil alat hisap shabu berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sapto melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari;
- Bahwa sebelum ke Kendari Sapto singgah di rumah Faisal di daerah Morosi Kec. Bondoala. Kab. Konawe, bahwa saat itu Sapto keluar mobil dan berbincang dengan Faisal sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Sapto kembali ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke suatu tempat di Morosi;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh Sapto dan Terdakwa berhenti di sebuah lorong, kemudian Sapto turun dari mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Sapto kembali ke mobil dengan membawa sesuatu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sapto apa yang ia bawa, dan kemudian Sapto menjawab bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian Sapto menaruh Narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana yang ia kenakan, dan kembali mengendarai mobil menuju rumah Faisal;
- Bahwa setibanya di rumah Faisal, Faisal ikut pergi bersama dengan Terdakwa dan Sapto, dan pada saat itu Sapto menyuruh Faisal yang mengendarai mobil, sehingga Terdakwa duduk di belakang. kemudian Sapto meminta Terdakwa untuk menemaninya kembali untuk mengantarkan shabu yang dibawanya tersebut kepada temannya ke Kab. Bombana, dan Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakannya oleh karena Terdakwa juga ada urusan di Bombana tepatnya di Boepinang, Kec. Poleang, Kab. Bombana untuk bertanding bola volley;

- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana tepatnya dijalan Poros pada saat Faisal memarkir Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS karena knalpot mobil tersebut jatuh, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil tersebut, dalam pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Sapto paripurna simpan di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS disamping kiri Faisal yang Faisal kendaraai ataupun disamping kanan Sapto paripurna, setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sapto Paripurna mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkotika jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian selain narkotika jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Reaime model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775, Selanjutnya Terdakwa, Sapto Paripurna, dan juga Faisal serta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bombana pada Satuan Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kalau yang diambil oleh Sapto Paripurna dari saudara Rian (DPO) adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menemani Sapto mengantarkan shabu baru pertama kali;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai maupun memperjual belikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,4600 gram;
- 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet plastik warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model F20 warna putih dengan simcard Loop nomor 082283767613;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104;
- 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta barang bukti tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Sapto Paripurna menghubungi Faisal, melalui Chat Via Whats App dan Sapto Paripurna mengatakan yang intinya menanyakan apakah saksi memiliki teman yang menjual shabu, oleh karena Sapto hendak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli shabu sebanyak 4 gram, kemudian saksi menjawab ada yaitu Rian (DPO), kemudian saksi memberikan nomor Rian (DPO) kepada Sapto;
- Bahwa kemudian Sapto menghubungi Rian (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Rian (DPO) agar Sapto datang untuk langsung membelinya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Sapto paripurna menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke kota Kendari untuk menjemput penumpang. selanjutnya Sapto menanyakan Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap shabu, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memilikinya, namun teman Terdakwa memilikinya dan jika Sapto mau maka Terdakwa mau meminjamnya bersama dengan Sapto;
 - Bahwa kemudian Sapto datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Agya warna putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sapto pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Apandi yang berada di Ibukota Kecamatan Watubangga Kab, Kolaka. sesampainya di rumah Apandi, Sapto turun dan mengambil alat hisap shabu berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik;
 - Bahwa selanjutnya Sapto singgah di rumah Faisal di daerah Morosi Kec. Bondoala. Kab. Konawe, bahwa saat itu Sapto keluar mobil dan berbincang dengan Faisal tentang rencana pembelian narkoba jenis shabu kepada Rian (DPO) sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sapto kembali ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke suatu tempat di Morosi;
 - Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh Sapto dan Terdakwa berhenti di kost lorong walet, kemudian Sapto turun dari mobil dan bertemu dengan Rian (DPO) dan mengambil barang narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
 - Bahwa tidak lama kemudian Sapto kembali ke mobil dengan membawa shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sapto apa yang ia bawa, dan kemudian Sapto menjawab bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian Sapto menaruh Narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana yang ia kenakan, dan kembali mengendarai mobil menuju rumah Faisal;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyimpan terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut di Cup holder depan persnelan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Agya warna putih, setelah itu Terdakwa I turun dari mobil dan langsung mengajak Terdakwa II untuk pulang ke Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Selanjutnya Terdakwa II langsung naik ke dalam mobil tepatnya pada kursi Sopir, karena Terdakwa II yang akan membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I langsung duduk di samping kiri sopir dan Muh. Pebri Prasetyoadi duduk dibelakang;

- Bahwa ditengah perjalanan Sapto meminta Terdakwa untuk menemaninya kembali untuk mengantarkan shabu yang dibawanya tersebut kepada temannya ke Kab. Bombana, dan Terdakwa mengiyakannya oleh karena Terdakwa juga ada urusan di Bombana tepatnya di Boepinang, Kec. Poleang, Kab. Bombana untuk bertanding bola volley;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 09.30 Wita di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana tepatnya dijalan poros pada saat Faisal memarkir kendaraan yang dikendarainya yakni sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS karena knalpot mobil tersebut jatuh, dimana pada saat itu Saksi juga bersama dengan Terdakwa dan Faisal, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut, dalam penggeledahan tersebut, Anggota Kepoiisian Sat Resnarkoba Piores Bombana menemukan 5 (lima) sachet bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi simpan di Cup holder depan persenelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS disamping kiri Faisal atau disamping kanan Saksi yang mana pada saat Faisal yang mengendarai mobil, setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkotika jenis sabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian selain narkotika jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang berisi serbuk kristal dengan netto keseluruhan 3,4600 gram positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai maupun memperjual belikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Terdakwa **MUH. PEBRI PRASETYOADI Bin SUPRIONO** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi serta Terdakwa mampu menerangkan secara detail apa yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu keadaan dimana pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di pinggir jalan poros Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Terdakwa bersama dengan Faisal dan Sapto Paripurna ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Sapto paripurna menghubungi Terdakwa lewat handphone dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke kota Kendari untuk menjemput penumpang. selanjutnya Sapto menanyakan Terdakwa apakah Terdakwa memiliki alat hisap shabu, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memilikinya, namun teman Terdakwa memilikinya dan jika Sapto mau maka Terdakwa mau meminjamnya bersama dengan Sapto. Kemudian Sapto datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Agya warna putih, kemudian Terdakwa bersama dengan Sapto pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Apandi yang berada di Ibukota Kecamatan Watubangga Kab, Kolaka. sesampainya dirumah Apandi, Sapto turun dan mengambil alat hisap shabu berupa pireks, dan sachet kosong serta beberapa batang pipet plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sapto singgah dirumah Faisal di daerah Morosi Kec. Bondoala. Kab. Konawe, bahwa saat itu Sapto keluar mobil dan berbincang dengan Faisal tentang rencana pembelian narkoba jenis shabu kepada Rian (DPO) sedangkan Terdakwa tetap berada dalam mobil. Tidak lama kemudian Sapto kembali ke dalam mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke suatu tempat di Morosi. kemudian mobil yang dikendarai oleh Sapto dan Terdakwa berhenti di kost lorong walet, kemudian Sapto turun dari mobil dan bertemu dengan Rian (DPO) dan mengambil barang narkoba jenis

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sapto kembali ke mobil dengan membawa shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sapto apa yang ia bawa, dan kemudian Sapto menjawab bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian Sapto menaruh Narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana yang ia kenakan, dan kembali mengendarai mobil menuju rumah Faisal. Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyimpan terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih, setelah itu Terdakwa I turun dari mobil dan langsung mengajak Terdakwa II untuk pulang ke Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Selanjutnya Terdakwa II langsung naik ke dalam mobil tepatnya pada kursi Sopir, karena Terdakwa II yang akan membawa mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I langsung duduk di samping kiri sopir dan Muh. Pebri Prasetyoadi duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Sapto meminta Terdakwa untuk menemaninya kembali untuk mengantarkan shabu yang dibawanya tersebut kepada temannya ke Kab. Bombana, dan Terdakwa mengiyakannya oleh karena Terdakwa juga ada urusan di Bombana tepatnya di Boepinang, Kec. Poleang, Kab. Bombana untuk bertanding bola volley. Selanjutnya sekitar Pukul 09.30 Wita di Desa Ranokomea Kec. Poleang Barat Kab Bombana tepatnya di jalan poros pada saat Faisal memarkir kendaraan yang dikendarainya yakni sebuah Mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DD 1257 XS karena knalpot mobil tersebut jatuh, dimana pada saat itu Saksi juga bersama dengan Terdakwa dan Faisal, tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil tersebut, dalam penggeledahan tersebut, Anggota Kepoiisian Sat Resnarkoba Piores Bombana menemukan 5 (lima) sachet bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi simpan di Cup holder depan persnelan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS disamping kiri Faisal atau disamping kanan Saksi yang mana pada saat Faisal yang mengendarai mobil, setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi mengambilnya dan menyerahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut menghitung narkoba jenis shabu tersebut dan jumlahnya sebanyak 5 (lima) sachet/bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Kemudian selain narkotika jenis sabu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana juga menyita barang lain berupa : 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo model F20 warna putih dengan simcard loop nomor 082283767613, 1 (satu) unit Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS, 1 (satu) unit handphone merek Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104, 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek mariboro, 1 (satu) unit handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang berisi serbuk kristal dengan netto keseluruhan 3,4600 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk kedalam narkotika golongan I yaitu pada nomor urut 61 dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keempat sachet/bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 sachet ukuran sedang dengan berat netto keseluruhan 3,4600 gram di cup holder mobil Toyota Agya warna putih termasuk kedalam suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa sejak Terdakwa mengetahui bahwa Sapto dan Faisal membawa Narkotika jenis shabu sampai tertangkapnya Terdakwa bersama dengan Sapto dan Faisal, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak berwajib terkait penguasaan shabu oleh Sapto dan Faisal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengetahui bahwa yang dibeli oleh Sapto kepada Rian (DPO) di kost lorong wallet merupakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa juga menyetujui ajakan Sapto untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar narkoba jenis shabu ke Kab. Bombana oleh karena Terdakwa mau bertanding bola volley di Kec. Poleang, Kab. Bombana, namun dari pengetahuan Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang dalam hal ini pihak Kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Terdakwa terdapat unsur kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui secara sadar oleh Terdakwa dan dikehendaki oleh dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatannya dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat



(1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,4600 gram;
- 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet plastik warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104;
- 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model F20 warna putih dengan simcard Loop nomor 082283767613;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain yaitu perkara atas nama SAPTO PARIPURNA, dkk, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama SAPTO PARIPURNA, dkk;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,4600 gram;
- 5 (lima) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet plastik warna bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model F20 warna putih dengan simcard Loop nomor 082283767613;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme model RMX3393 warna hijau dengan simcard AS nomor 085399074104;
- 4 (empat) lembar sachet plastik warna bening ukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Malboro;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme model C11 warna hijau dengan simcard Loop nomor 082291068775;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor polisi DD 1257 XS;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Sapto Paripurna Alias Ato Bin Umar Saleh, dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36